PROBLEMATIKA DAN JALAN TENGAH TERHADAP JUAL BELI BARANG ONLINE

Hoirun Nisa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: hoirunn77@gmail.com

ABSTRACT

The article tries to set off from reality that the online system is faulty. Including, first, buyers pay first before goods are brought in, this often leads to fraud. Second, the buyer cannot see the merchandise directly, so there is often a discrepancy between what is on the load and what is delivered.

In this study, researchers will attempt to analyze the hadith's purchase of magical goods, and then retract them into the context of online trading. Using a descriptive method of analysis: researchers seek out hadiths that have a relevance to the buying and buying of psychic goods, look pro-opposing scholars at the theme and then take the middle course between the two.

The results of this study that: first, the parties of the sellers of magical goods must explain in detail and specific terms regarding the items offered. In other words the seller must be honest, not only to explain the quality or excess of the goods, but to point out where the perceived deficiencies, defects or damage to the goods are offered. So the buyers understand the details of the surplus and lack of the goods. Second, while the seller may have explained in advance the surplus and lack of the goods, the parties should (still) give the chiyar rights to the buyer. Third, it is good to make payments after the goods are received.

Keywords: Problematic, Online Purchase, Hadith

ABSTRAK

Artikel ini berangkat dari realitas umum, di mana sistem jual beli online yang dijalankan selama ini kurang tepat. Setidaknya ada dua aspek yang dapat disorot, pertama, umunya pembeli membayar terlebih dahulu sebelum barangnya didatangkan. Ini yang kemudian seringkali menyebabkan terjadinya penipuan. Kedua, pembeli tidak bisa melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Faktanya, seringkali terjadi ketidaksesuajan antara barang yang di apload dengan barang yang didatangkan.

Dalam penelitian ini, Peneliti menganalisis hadits tentang jual beli barang yang qhaib, dan kemudian menariknya ke dalam konteks jual beli online. Dengan menggunakan metode deskriptifanalisis, Peneliti mencari hadits yang memiliki relevansi dengan jual beli barang qhaib, melihat pro-kontra ulama' terhadap tema tersebut dan kemudian mengambil jalan tengah antara keduanya.

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, pihak penjual barang *qhaib* harus menjelaskan secara detail dan spesifik terkait barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, penjual harus jujur, tidak hanya menjelaskan kebagusan atau kelebihan barangnya, tapi harus menjelaskan dimana letak kekurangan, kecacatan atau kerusakan barang yang ditawarkan tersebut. Sehingga pihak pembeli paham secara detail terhadap kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Kedua, meskipun penjual sudah menjelaskan secara detai kelebihan dan kekurangan barang tersebut, pihak penjual harus (tetap) memberikan hak khiyar terhadap pembeli. Ketiga, baiknya proses pembayaran dilakukan setelah barang didatangkan dan pemberian hak khiyar.

Kata Kunci: Problem, Jual Beli Online, Hadits

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berdampak sangat besar dan hampir merambah ke segala aspek kehidupan manusia.¹ Tidak terkecuali sektor yang berkaitan dengan sistem jual beli² secara khusus dan sektor ekonomi bisnis secara umum. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum berkembangnya teknologi seperti saat ini, sistem jual beli berbentuk konvensional. Jual beli dalam konteks ini lebih kepada transaksi jual beli yang dijalankan dengan cara tatap muka antara penjual dan pembeli secara langsung. Bentuk jual beli semacam ini terjadi atau dijalankan di suatu tempat yang memang sudah dikhususkan dalam proses transaksi jual beli, seperti pasar, toko dan sejenisnya.³ Berbeda dengan sistem jual beli era ini, seiring perkembangan teknologi, sistem atau proses jual beli tidak hanya terbatas dijalankan di pasar, toko dan sejenisnya. Kemudahan dalam mengakses informasi kemudian juga memberikan kemudahan dalam praktik jual beli secara online.4

Bagai para pedagang atau pemilik barang memanfaatkan sebagai media informasi sarana dalam menawarkan dan memasarkan barang-barang yang dimilikinya yang kemuadian

¹ Nidya Waras Sayekti, "Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia, "dalam Jurnal Info Singkat, Vol. X, No. 5, 2018, hlm. 19.

² Abdul Rahman, Rizki Yudhi Dewantara, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan kemanfaatan teknologi Informasi Terhadap Minat Menggunakan Situs Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Pengguna Situs Jual Beli Online)," dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 52, No. 1, 2017, hlm. 2.

³ Isnayati Nur, "Transaksi Jual Beli Melalui Online dalam tinjauan Ekonomi Islam (Studi pada Kasus Jual Beli Online dan Tokopedia dan Shopee)," dalam Jurnal Of Islamic and Banking, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 66.

⁴ Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, Suyud Arif, "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam," dalam Jurnal Iqtishaduna, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 23-24.

pengguna sosial media dijadikan sebagai sasaran pemasarannya.5 Begitu pula dengan pihak pengguna media sosial, ketika ingin mencari atau membeli barang yang dibutuhkan, dengan sangat mudah mereka mencari dan memilih barang-barang yang sudah banyak ditawarkan oleh pihak penjual online. Dalam proses jual beli online ini seseorang tidak lagi menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Begitu juga nyaris tidak ada batasan ruang dan waktu antara penjual dan pembeli.⁶ Di antara contoh jual beli secara *online* melalui sosial media atau internet adalah seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Elevania, Shopee dan lain-lain. Dalam konteks ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau komputer; ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari qadqet atau ponsel via playstore.7

Hanya saja, dalam proses transaksi jual beli online tersebut pada realitanya seingkali terjadi banyak permasalahan. Di antaranya adalah; pertama, dalam proses jual beli online ini sistem umunya adalah pembeli membayar terlebih dahulu sebelum barangnya didatangkan. Ini yang kemudian seringkali menyebabkan terjadinya penipuan. Kedua, karena pembeli tidak bisa melihat secara langsung barang yang akan dibeli, maka seringkali juga barang tersebut tidak sesuai antara barang yang dilihat melalui handphone dengan barang yang didatangkan. Berangkat dari problem tersebut, penelitian ini

⁵ Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online," dalam Jurnal At-Tijaroh, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 122.

⁶ Achmad Zurohman, Eka Rahayu, "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam," dalam Jurnal Iqtishodiyah, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm 22.

⁷ Tira Nur Fitri, "Bisnis Jual Beli Online (Onlie Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 52.

HOIRUN NISA

akan menelusuri dan menganalisis hadits tentang jual beli barang *ghaib*, sebagai salah satu hadits yang relevan dengan jual beli *online*. Untuk melihat bagaimana sebenarnya sistem jual beli *online* yang bisa dikatakan *shahih* yang tidak mendatangkan kerugian bagi kedua belah pihak, yakni anatara penjual *online* dan terlebih bagi pembelinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif, yakni berdasarkan data-data yang hendak dikumpulkan melalui berbagai jenis dokumen-dokumen yang memang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Adapun data-data yang digunakan adalah materil tertulis seperti halnya buku, artikel, dan jurnal, baik yang bersifat primer maupun sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian atau biasanya disebut dengan istilah kajian kepustakaan research).8 Langkah yang (librarv dilakukan dengan cara menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis dan mengadakan sintesis data, kemudian memberikan sebuah penafsiran atau interpretasi terhadap konsep, kebijakan, dan seterusnya.9

-

 $^{^{8}}$ Winarno Surakhmad, $\it Dasar \ dan \ Tehnik \ Research,$ (Bandung : Tarsito, 1978), hlm. 132.

⁹ Adib Sofia, Metode Penulisan Karya Ilmiah Dilengkapi dengan Salinan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (FUEBI) dan Pedoman Transliterasi, (Yogyakarta: Bursa Ilmu, 2017), hlm. 92.

PEMBAHASAN

Definisi, Rukun dan Svarat Jual Beli

terminologi, bahwa jual beli atau *al-bai*' (البيع) Secara memiliki arti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bai'* (البيع) dalam bahasa Arab juga terkadang digunakan untuk pengertian lawannya asy-syira' (الشراء), yakni membeli. Dengan begitu, jelas bahwa kata البيع memilki dua arti sekaligus, yakni "beli dan jual." 10 Adapun secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *mal* (barang atau harta) dengan cara tertentu. Atau dapat juga dikatakan sebagai tukar-menukar barang yang bernilai dengan cara yang sah dan khusus, dengan cara ijab-qabul, atau mu'aathaa' (tanpa ijab-qabul). Imam Nawawi dalam kitab majmu' mengatakan bahwa jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang dengan tujuan memberikan kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni memberikan definisi bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberikan kepemilikian dan menerima hak milik.11

Adapun jual beli *online* biasanya disebut dengan istilah *online* shopping atau jual beli melalui media internet. Pada intinya, jual beli online merupakan jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli tidak harus bertemu atau bertatap muka secara langsung sebagaimana lazimnya dalam transaksi jual beli konvensional. Pembeli bebas

¹⁰ Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Mu'amalah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25-26.

memilih dan menentukan bagaimana bentuk dan ciri-ciri barang yang dicari sesuai seleranya masing-masing dan kemudian pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai harga barang yang sudah dijelaskan atau tertera. Kemudian penjual *online* tersebut mengantarkan atau menyerahkan barang yang telah dipilih oleh pembelinya.¹²

Dalam konteks jual beli, kedua belah pihak, baik penjual pembeli tidak diperbolehkan begitu maupun saja untuk membetalkan perjanjian jual beli tanpa adanya perjanjian atau persyaratan terlebih dahulu. Hal ini karena jual beli merupakan akad yang mengikat (al-aqdu al-lazim). Intinya adalah jual beli merupakan proses tukar-menukar barang yang dimiliki dengan adanya kesukarelaan atara penjual dan pembeli dengan berdasarkan pada perjanjian dan atau ketentuan-ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Dibenarkan syara' di sini meliputi adanya rukun dan syarat dan juga aspek-aspek yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Sehingga apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka secara otomatis akad tersebut tidak sejalan dengan syara'.¹³

Berbicara tentang rukun, Imam Hanafi hanya memberikan satu rukun yakni adanya *ijab-qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar dan sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukun adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan adanya kerelaan dengan berpindahnya harga atau barang yang ditransaksikan. *Ijab* menurut Hanafi adalah adanya

¹² Achmad Zurohman, Eka rahayu, "Jual Beli Online dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Iqtishodiyyah*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 23.

¹³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 80.

pernyataan dari salah satu pihak, baik dari penjual seperti bi'tu (saya menjual) atau juga ungkapan dari pembeli dengan mengatakan "saya ingin membelinya dengan harga sekian." Qabul sendiri adalah apa yang dikatakan salah satu pihak sebagai respon dari ijab tersebut. Pendapat Hanafi ini berbeda dengan mayoritas ulama bahwa ijab merupakan pernyataan dari pemilik barang meskipun diucapkan di akhir, dan *qabul* merupakan ucapan orang yang akan membeli meskipun diucapkan di awal transaksi.¹⁴ Sedangkan mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yakni; adanya penjual, pembeli, barang yang ditansaksikan dan pernyataan serah terima (ijab-qabul).¹⁵

Adapun terkait syarat jual beli, mencakup empat syarat: Pertama, syarat yang berlaku pada pelaku transaksi. Dalam konteks ini ada dua syarat yang harus terpenuhi, yakni berakal atau mumayyiz (bisa membedakan atara yang benar dan tidak). Oleh karenanya, tidak sah jika transaksi dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz. Syarat kedua bagi 'aqid atau pelaku transaksi adalah harus berbilang, artinya ada penjual dan pembeli. Sehingga tidak sah jika 'aqid tersebut merangkap sebagai penjual dan pembeli sekaligus. Kedua, adalah syarat dalam transaksi. Dalam konteks ini hanya ada satu syarat yakni adanya pernyataan qabul sesuai dengan pernyataan ijab. Ketiqa, adalah syarat untuk tempat transaksi yakni pengucapan ijab-qabul harus diucapkan di satu tempat. Keempat, adalah syarat untuk barang. Menyangkut

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit., hlm. 28-29.

¹⁵ Muhammad Yazid Afandi, Fikih Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 57.

HOIRUN NISA

objek transaksi atau barang ada empat syarat yang harus dipenuhi, yakni barangnya harus ada, barang yang dijual harus barang yang bernilai dan bisa dimanfaatkan oleh manusia seperti biasa, barang yang akan dijual merupakan barang milik pribadi, dan syarat yang terakhir bahwa barang yang akan dijual tersebut bisa diserahkan terimakan pada saat transasksi berlangsung.¹⁶

Hadits tentang Jual Beli Barang Ghaib

Dalam menjelaskan tentang jual beli *online*, di mana bagi penulis ini merupakan salah satu bentuk jual beli barang *ghaib*. Dalam kaitannya dengan ini, penulis membatasi dan kemudian berangkat dari dua hadits saja. Karena kedua hadits yang akan penulis bahas sepertinya mampu merepresentasikan hadits-hadits lainnya yang mungkin satu tema atau juga memiliki relevansi dengan hadits-hadits lainnya. Hadits yang pertama adalah hadits yang diriwayatakan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa,

Artinya: Rasulullah SAW., melarang jual beli yang di dalamnya mengandung penipuan. (H.R Muslim).

Sementara hadits yang kedua adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, yakni

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit., hlm 34-37

حدثنا يحي بن يحي التميم عن نافع عن ابن عمر قال قلت يارسول الله يأ تيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ماأبيعه فقال لاتبع ما ليس عندك "١

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimidari Nafi' dari Ibnu Umar mengatakan: ya Rasulullah datang seorang laki-laki yang menanyakan tentang jual beli yang tidak ada padanya pada waktu menjual, kemudian Rasulullah menjawab: janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu". (H.R Muslim).

Berangkat dari kedua hadits tersebut bahwa sangat jelas Nabi Muhammad SAW., telah melarang proses jual beli yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.

Bharar secara terminologi adalah bahaya, sedangkan taghriir berarti memancing terjadinya bahaya. Singkatnya jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya atau kerugian bagi salah satu pihak atau bahkan bagi keduanya. Adapun hadits yang kedua tersebut, berdasar pada kalimat المنافعة المنافعة merupakan penjelasan tentang jual beli barang ghaib yang merupakan salah satu bentuk jual beli yang bisa saja mengandung gharar. Hanya saja, menurut penulis pelarangan tersebut tentunya bukan pada ranah "jual belinya", melainkan pelarangan tersebut lebih kepada "sistem atau bentuk" jual belinya yang sangat rawan akan terjadinya penipuan, atau mengandung unsur ke-gharar-an. Jual beli yang mendatangkan atau mengandung gharar ini bertentangan dengan ajaran al-Qur'an yang menekankan prinsip

Volume XIV, Nomor 2, Desember 2021 351

¹⁷ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2001) juz III, hlm. 49

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit., hlm. 100-101

jual beli yang seharusnya antara kedua belah pihak harus saling merelakan atau ridha, tidak boleh ada unsur bathil. Dalam kaitannya dengan ini, QS. an-Nisa': 29, menggariskan bahwa,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa': 29)

Pro-Kontra Jual Beli Barang Ghaib

Berbicara tentang pro-kontra jual beli barang qhaib atau dalam konteks sekarang ini bisa saja disebut dengan jual beli online seakan tidak ada akhirnya. Para ulama secara umum terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang pro atau mendukung jual beli barang qhaib atau online, dan di pihak lain ada juga kelompok yang kontra atau berusaha menolak jual beli barang qhaib atau online tersebut. Imam hanafi sebagai salah satu kelompok yang pro atau memperbolehkan jual beli barang *qhaib* menjelaskan bahwa boleh saja seseorang menjual barang yang tidak terlihat dan juga tidak dijelaskan sifatnya secara detail. Hanya saja, jika pembeli sudah melihat barang yang akan dibeli, maka si pembeli memiliki hak khiyar, yakni apakan ia akan membatalkan atau justru melanjutkan

transaksi tersebut. Jika setelah melihat barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginnya, maka pembeli tersebut berhak untuk membatalkan transaksinya, dan begitu juga sebaliknya.

Pendapat Imam Hanafi tersebut berbasis pada dalil yang berkaitan dengan sahnya jual beli pada dua kondisi di atas adalah pembeli memiliki hak *khiyar ru'yah* sehingga kemudian akan mampu menghapus dan meniadakan unsur *gharar* tersebut. Karena ketidakjelasan yang ada sudah tidak berakibat pada perselisihan sama sekali selama pembeli memiliki hak *khiyar*. Di samping itu, Imam Hanafi menggunakan dan berbasis pada dalil yang berbunyi; "Siapa yang membeli sesuatu dan dia tidak melihatnya maka ia pun memiliki hak *khiyar ketika melihatnya*".¹⁹

Sedangkan Maliki berpendapat bahwa boleh saja melakukan jual beli barang yang tidak atau belum dilihat. Hanya saja pihak penjual sebelumnya harus menjelaskan bagaimana sifat barang dagangannya. Sehingga jika barang yang dijelaskan tersebut sesuai dengan penjelasan penjual, maka jual beli tersebut menjadi *lazim* atau mengikat secara hukum. Ini dikarenakan unsur *gharar* yang terdapat di dalamnya sangat sedikit. Penjelasan terhadap barang sudah mewakili penglihatan langsung atas barang, karena barang tidak ada di tempat dan sulit untuk menghadirkannya, atau khawatir terjadi kerusakan jika barang terlalu sering diperlihatkan. Hanya saja, jika barang tersebut tidak sesuai dengan penjelasan pedagang,

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 129

maka pembeli memiliki hak *khiyar*, yakni antara melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah melihat barang.

Di pihak lain, Syafi'i menurut pendapat yang paling jelas dan dalam salah satu pendapat kelompok *Ibadhiyyah*, sebagai kelompok yang kontra atau menolak jual beli barang *qhaib* menjelaskan bahwa tidak sah hukumnya jual beli yang tidak kelihatan barangnya, baik oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Karena jual beli semacam ini baginya adalah jual beli yang mengandung qharar, dengan berbasis kepada larangan Nabi terhadap jual beli yang mengandung qharar. Ke-qharar-an tersebut terjadi karena tidak adanya kejelasan mengenai sifat barang dagangan tersebut. Adapun hadis yang menyinggung khiyar ru'yah yang berbunyi "Siapa yang membeli sesuatu dan dia tidak melihatnya, maka ia pun memiliki hak khiyar ketika melihatnya", dianggap sebagai hadis dhaif seperti yang dinyatakan oleh Imam Baihaqi. Begitu juga Daruquthni menjelaskan bahwa hadits ini adalah bathil dan tidak shahih karena diriwayatkan oleh satu orang saja. Imam Ahmad bin Husain aS-Syahir Abi Syuja' menjelaskan bahwa ²⁰بيع عين غائب لم تشاهد فلايجوز, yakni jual beli ghaib yang belum dilihat tidak boleh atau dengan kata lain tidak dipandang sah secara hukum.

Begitu pula dengan Hanbali, menurut pendapat yang paling jelas dalam dua riwayat mengatakan bahwa jual beli barang yang tidak kelihatan dan tidak dijelaskan sifatnya tidak sah. Meskipun kita menganggapnya jual beli yang sah dengan berdasarkan riwayat

²⁰Ahmad bin Husain aS-Syahir Biabi Syuja', *Fathul Qarib Al-Mujib*, Syarah al-Allamah al-Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi(Semarang : Toha Putra) hlm 30

lainnya. Dengan berbasis pada hadits Nabi SAW., yang menjelaskan tentang pelarangan jual beli yang mengandung *gharar*.²¹

Jalan Tengah antara Kelompok Pro-Kontra Mengenai Jual Beli Online

Problem yang paling mendasar dalam jual beli barang *ghaib* atau dalam konteks saat ini bisa saja disebut dengan jual beli *online* bukan pada jual beli barang *ghaib/online*-nya. Bagi penulis, problem yang paling mendasar adalah sistem jual beli tersebut yang mungkin bisa dikatakan kurang tepat. Sebagaimana penulis jelaskan di awal bahwa; *pertama*, dalam proses jual beli *online* ini, pada umunya pembeli membayar terlebih dahulu sebelum barangnya didatangkan. Ini yang kemudian seringkali menyebabkan terjadinya penipuan. *Kedua*, pembeli tidak bisa melihat secara langsung barang yang akan dibeli, sehingga pembeli belum tahu bagaimana kondisi dan bentuk barang secara spesifik, dan seringkali juga barang tersebut tidak sesuai antara barang yang dilihat atau penjelasan tentang barang melalui *handphone* dengan barang yang didatangkan.

Dengan begitu, jalan tengah yang mungkin lebih tepat adalah melakukan rekonstruksi terhadap sistem jual belinya. Melakukan perombakan dan penataan yang lebih tepat terhadap sistem jual beli beli barang *ghaib* atau jual beli *online* sehingga sistem tersebut tidak kontradiktif atau bisa relevan dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, dalam hal ini penulis menekankan tiga hal sebagai sintesis, yakni *Pertama*, pihak penjual barang *ghaib* atau *online* harus menjelaskan

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm 130

secara detail dan spesifik terkait barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, penjual harus jujur, tidak hanya menjelaskan kebagusan atau kelebihan barangnya, tapi juga harus menjelaskan di mana letak kekurangan, kecacatan atau kerusakan barang yang ditawarkan tersebut. Sehingga pihak pembeli paham secara detail terhadap kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Kedua, meskipun penjual sudah menjelaskan secara detai kelebihan dan kekurangan barang tersebut, pihak penjual harus (tetap) memberikan hak khiyar terhadap pembeli, begitu juga dengan penjual. Hak khiyar ini etisnya diberlakukan sebelum keduanya berpisah, sebagaimana penjelasan Ahmad bin Husain aS-Syahir Biabi Syuja' dalam Fathul Qarib; المتبايعان Terlebih jika barang yang ditawarkan ternyata tidak sesuai dengan penjelasan pihak penjualnya. Ketiga, sebaiknya proses pembayaran dilakukan setelah barang didatangkan dan pemberian hak khiyar kepada pembeli.

Jika sistem jual beli barang *ghaib* atau jual beli *online* seperti itu, maka sedikit tidak akan mampu menimalisir atau mungkin mencegah terjadinya kecurangan dan penipuan. Sehingga dengan demikian, antara penjual dan pembeli bisa mendapatkan dan merasakan keuntungannya masing-masing. Pihak penjual mendapatkan keuntungan atas terjualnya barang yang ditawarkan,

_

²² Ahmad bin Husain aS-Syahir Biabi Syuja', *Fathul Qarib Al-Mujib*, Syarah al-Allamah al-Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 31.

²³ Lukman Hakim, Keabsahan Short Selling di Bursa Saham dan Forex: Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza, dalam Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer, (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia, 2020), hlm. 115.

Problematika dan Jalan Tengah terhadap Jual Beli Barang Online dan pembeli pun merasakan kepuasan atas barang yang dibeli dengan terpenuhinya kebutuhannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa problem pokok dari jual beli barang *qhaib* atau *online* bukan terletak pada jual belinya, akan tetapi pada sistemnya yang sangat rawan terjadi penipuan, kerugian (qharar), baik bagi penjual dan terlebih lagi bagi pembeli. Dengan begitu, ada tiga pokok penting sebagai jalan tengah yang dapat Penulis kemukakan: Pertama, pihak penjual barang *qhaib* atau *online* harus menjelaskan secara detail dan spesifik terkait barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, penjual harus jujur, dalam artian tidak dipandang cukup hanya menjelaskan kebagusan atau kelebihan barangnya, tapi harus juga menjelaskan di mana letak kekurangan, kecacatan atau kerusakan barang yang ditawarkan tersebut. Sehingga pihak pembeli paham secara detail terhadap kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Kedua, meskipun penjual sudah menjelaskan secara detai kelebihan dan tersebut, pihak kekurangan barang penjual harus (tetap) memberikan hak khiyar kepada pembeli. Terlebih jika barang yang ternyata tidak sesuai dengan penjelasan pihak ditawarkan penjualnya. Ketiga, sebaiknya proses pembayaran dilakukan setelah barang didatangkan dan pemberian hak khiyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Zurohman, Eka Rahayu. 2019. "Jual Beli Online dalam Perspektif Islam." Dalam *Jurnal Iqtishodiyyah*, Vol. 5, No. 1, (2019)
- Afandi, Muhammad Yazid. 2009. Fikih Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalat. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- As-Syahir Biabi Syuja', Ahmad bin Husain. tt. Fathul Qarib Al-Mujib Syarah al-Allamah al-Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi. Semarang: Toha Putra.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris. 2001. *Al-Umm Juz II.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, Suyud Arif. 2019. "Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam." Dalam Jurnal Iqtishaduna, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Fitri, Tira Nur. 2017. "Bisnis Jual Beli Online (Onlie Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Hasan dan Muhammad Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Mu'amalah). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, Lukman. 2020. Keabsahan Short Selling di Bursa Saham dan Forex: Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza, dalam Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer. Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia.

- Napitupulu, Rodame Monitorir. 2015. "Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online." Dalam Jurnal At-Tijaroh, Vol. 1, No. 2, 2015
- Nur, Isnayati. 2019. "Transaksi Jual Beli melalui Online dalam tinjauan Ekonomi Islam (Studi pada Kasus Jual Beli Online dan Tokopedia dan Shopee)." Dalam Jurnal Of Islamic and Banking, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Rahayu, Eka dan Achmad Zurohman. 2019. "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam." Dalam Jurnal Igtishodiyah, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Rizki, Yudhi Dewantara dan Abdul Rahman. 2017. "Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan kemanfaatan teknologi Informasi Terhadap Minat Menggunakan Situs Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Pengguna Situs Jual Beli Online)." Dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 52, No. 1, 2017.
- Sayekti, Nidya Waras. 2018. "Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia." Dalam Jurnal Info Singkat, Vol. X, No. 5, 2018
- Sofia, Adib. 2017. Metode Penulisan Karya Ilmiah Dilengkapi dengan Salinan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (FUEBI) dan Pedoman Transliterasi. Yogyakarta: Bursa Ilmu.
- Surakhmad, Winarno. 1978. Dasar dan Tehnik Reaserch. Bandung: Tarsito.